



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 42 Blora 58219 Phone (0296) 531237
Provinsi Jawa Tengah

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

Nomor : 423/ 35 / 2011

TENTANG OPERASIONAL SMK NU 1 KRADENAN KABUPATEN BLORA

Membaca : 1. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SMK NU 1 Kradenan Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, tanggal 4 Januari 2010 nomor : 05/YNURN/I/2010;
2. Hasil Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tanggal 21 Desember 2010.

Dasar : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, pasal 17;
6. Surat Izin Bupati Blora Nomor : 421.4/414 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NU 1 Kradenan Kabupaten Blora.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Yayasan Nahdatul Ulama' Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.
Alamat : Jl. Kradenan Ngawi Km. 20 Kalikangkung Rt. 03 Rw. 01 Kradenan Kabupaten Blora.
Untuk : Menerima Calon Peserta Didik mulai tahun pelajaran 2011/2012 SMK NU 1 Kradenan dengan : Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian : Keuangan, Kompetensi Keahlian : Akuntansi.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka surat ijin operasional ini dicabut.

Demikian Surat ijin ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 Februari 2011



NIP. 19650316 199208 1 001

Temmbusan : Kepada Yth.

1. Bupati Blora sebagai laporan.
 2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen di Jakarta.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
-